

**SKRIPSI**

**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN  
CATCALLING TERHADAP PEREMPUAN**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD DIMAS FERDINAN**

**NIM. 1810211610035**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei , 2023**

**SKRIPSI**

**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN  
CATCALLING TERHADAP PEREMPUAN**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD DIMAS FERDINAN**

**NIM. 1810211610035**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei , 2023**

**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN  
CATCALLING TERHADAP PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD DIMAS FERDINAN  
NIM. 1810211610035**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei , 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN CATCALLING**  
**TERHADAP PEREMPUAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD DIMAS FERDINAN**

**NIM.1810211610035**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal Jumat, 29 Mei 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H**

**NIP. 19580423 198603 1 001**

**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H**

**NIP. 19730420 200312 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2023  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN CATCALLING  
TERHADAP PEREMPUAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD DIMAS FERDINAN**

**NIM.1810211610035**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 339/UNB.1.11/SP/2023  
Tanggal : 26 JUN 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.,

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 678/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dimas Ferdinan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610035  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 04 November 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

### **“Aspek Pembuktian Terhadap Tindakan Catcalling Terhadap Perempuan”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The signature is in black ink and appears to be 'Muhammad Dimas Ferdinan'.

Muhammad Dimas Ferdinan

NIM.1810211610035

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**H.R. Bukhari**)

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya (**Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayah dan ibuku terkasih,**

Akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir dan sangat berterima kasih kepada orang tua penulis ayah kandung **Yushar Pahnofianto**, dan ibu **Rusitah**. Terkhususkan untuk ibunda penulis atas segala yang engkau berikan kepada anak-anakmu ini, semoga setiap cucuran keringatmu dan tangisanmu setiap doamu berakhir dengan bahagia. Sekali lagi terimakasih atas perjuanganmu selama ini untuk memberikan yang terbaik pada penulis....

**Orang tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada orang tercinta yaitu **Orang tua** saya, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini....

## RINGKASAN

Muhammad Dimas Ferdinan, Mei 2023, **Aspek Pembuktian Dalam Tindakan *Catcalling* Terhadap Perempuan**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman, Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

Berbagai macam bentuk pelecehan dewasa ini semakin meningkat, salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling*. *Catcalling* merupakan pelecehan yang dilakukan diruang publik, biasanya dilakukan oleh pelaku di jalan atau tempat yang ramai dilewati atau fasilitas umum seperti pujian atau sapaan yang dilontarkan kepada korban yang selama ini dianggap biasa saja oleh Sebagian orang padahal itu merupakan tindakan pelecehan. Sering kali 2 korban merasa risih dan tersinggung akan hal itu, namun pelaku dan orang sekitar seringkali tidak menyadari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, perempuan menjadi kelompok yang rentan terkena pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dan akan merasa tidak aman dan nyaman berada di ruang publik serta tentu nya akan membatasi ruang gerak mereka. *Catcalling* dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual dalam bentuk verbal yang mana masih dikatakan jauh dari perbuatan keji dan kekerasan. Oleh karena itu belum ada aturan yang pasti untuk mengatur batasan-batasan dari *catcalling* dan juga hukuman dari tindakan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pelaku *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Undang – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik dengan alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

2. Catcalling merupakan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah tindak pidana kejahatan dan kesusilaan diatur dalam delik yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 281 KUHP mempunyai unsur subjektif yaitu dengan sengaja.



Muhammad Dimas Ferdinan, Mei 2023, **Aspek Pembuktian Dalam Tindakan Catcalling Terhadap Perempuan**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman, Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui *catcalling* bisa dipidana apabila memenuhi alat bukti yang sah dan *catcalling* mengandung unsur subjektif pada korban dalam tindak pidana.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaku *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Kedua, *Catcalling* merupakan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah tindak pidana kejahatan dan kesusilaan diatur dalam delik yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 281 KUHP mempunyai unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

**Kata Kunci: Aspek, Pembuktian, Catcalling, Terhadap Perempuan**

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini yang berjudul, **“ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN CATCALLING TERHADAP PEREMPUAN”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang selalu mendoakan setiap proses yang dilalui Penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu Penulis dalam banyak hal;

5. Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum ULM;
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
10. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancarkan proses perkuliahan;
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Penulis memohon maaf atas disadarinya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang merupakan suatu ketidaksengajaan.

Mohon diharapkan kepada para pembaca dapat memakluminya dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca

Banjarmasin, ..... 2023

Penulis,

MUHAMMAD DIMAS FERDINAN

1810211610035

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN SAMPUL LUAR**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Error! Bookmark not defined.

**SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Error! Bookmark not defined.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Error! Bookmark not defined.

**HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

Error! Bookmark not defined.

**RINGKASAN**

Error! Bookmark not defined.

**ABSTRAK..... X**

**UCAPAN TERIMA KASIH..... xi**

**DAFTAR ISI..... xiii**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xv**

**BAB I PENDAHULUAN**

Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not**

B. Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... **Error! Bookmark not**

D. Metode Penelitian ..... **Error! Bookmark not**

1. Jenis penelitian ..... **Error! Bookmark not**

2. Sifat Penelitian ..... **Error! Bookmark not**

3. Tipe Penelitian ..... **Error! Bookmark not**

4. Jenis Bahan Hukum ..... **Error! Bookmark not**

5. Pengumpulan Bahan Hukum ..... **Error! Bookmark not**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| E. Sistematika Penulisan.....                | <b>Error! Bookmark not</b> |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Error! Bookmark not defined.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A. Pengertian Pembuktian.....   | <b>Error! Bookmark not</b> |
| B. Proses Pembuktian di Pengadilan .....  | <b>Error! Bookmark not</b> |
| C. Pengertian Alat Bukti .....  | <b>Error! Bookmark not</b> |
| D. Macam-Macam Alat Bukti yang Sah dan Sistem<br>Pembuktian di Pengadilan ..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| E. Macam-Macam Aspek Subjektif Korban <i>Catcalling</i> .....                   | <b>Error! Bookmark not</b> |

## **BAB III PEMBAHASAN**

Error! Bookmark not defined.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Alat Bukti Yang Digunakan Untuk Tindakan <i>Catcalling</i> ..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| 2. <i>Catcalling</i> Mengandung Unsur Subjektif Pada Korban .....   | <b>Error! Bookmark not</b> |

## **BAB IV PENUTUP**

Error! Bookmark not defined.

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| A. Kesimpulan..... | <b>Error! Bookmark not</b> |
| B. Saran.....      | <b>Error! Bookmark not</b> |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang  
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana